



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK EKONOMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN BENCANA ALAM DI
KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* dan Bencana Alam, perlu diberikan insentif berupa penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang;
- b. bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengamanatkan Bupati atau pejabat dapat mengurangi atau menghapus sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terutang Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* Dan Bencana Alam Di Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 317, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 030);
7. Keputusan Bupati Kupang Nomor 121/KEP/HK/2021 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Topan dan Banjir di Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi artau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
7. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

9. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar atas kebijakan pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terutang Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease* 2019 Dan Bencana Alam Di Kabupaten Kupang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terutang Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease* 2019 Dan Bencana Alam Di Kabupaten Kupang.

BAB III PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG

Pasal 4

- (1) Memberikan penghapusan sanksi administratif PBB-P2.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan terhadap bunga dan denda sebesar 100%.
- (3) Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sanksi administratif PBB-P2 tahun pajak tahun 2009 sampai dengan tahun pajak 2021

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Usulan kepala badan.
- (2) Pemberian penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administratif PBB-P2 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

Wajib pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 53